



**LEMBARAN KALURAHAN WATUSIGAR
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
(Lembaran Resmi Pemerintah Kalurahan Watusigar)**

Nomor : 1

Tahun 2025

PERATURAN KALURAHAN WATUSIGAR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WATUSIGAR,

- Menimbang : a bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
- b bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 6 Tahun 2023 yang dirubah dengan Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaanya;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 145);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah DIY Tahun 2023 Nomor 52);
11. Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
17. Peraturan Desa Watusigar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Watusigar Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Watusigar Tahun 2019 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Watusigar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Watusigar Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
20. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan;
21. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal BUMDESA (Lembaran Kalurahan Watusigar Tahun 2021 Nomor 8);
22. Peraturan Kalurahan 5 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan Watusigar (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 5);
23. Peraturan Kalurahan Watusigar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Watusigar Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WATUSIGAR
dan
LURAH WATUSIGAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2024

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan

PAKalurahan	Rp.	44.860.000,00
Pendapatan transfer	Rp.	2.725.914.900,00
Pendapatan lain-lain	Rp.	33.744.427,00
	Rp.	2.804.519.327,00

2. Belanja

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp.	1.160.664.471,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp.	1.237.988.700,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp.	44.104.443,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp.	193.348.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	Rp.	132.550.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	2.768.655.614,00
Surplus/Defisit	Rp.	35.863.713,00

3. Pembiayaan Kalurahan

Penerimaan Pembiayaan	Rp.	40.404.909,00
Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	50.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	(9.595.091,00)
SILPA Tahun Berjalan	Rp.	26.268.622,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;

- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2024
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dan berita Kalurahan oleh Carik.

Ditetapkan di Watusigar
pada tanggal 17 Februari 2025
Lurah Watusigar,

ttd

GIMAN

Diundangkan di Watusigar
pada tanggal 17 Februari 2025
CARIK WATUSIGAR,

ttd

KARSIMIN

LEMBARAN KALURAHAN WATUSIGAR TAHUN 2025 NOMOR 1